



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
DAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1645/UKS/C.06/06/2025

Nomor : W.2.HH.04.04-1164

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas M.Hum. berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Santo Thomas Nomor: 0654/YST/G.16/08/2022, berkedudukan dan berkantor di Jalan Setia Budi No. 479, Tj. Sari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Santo Thomas selanjutnya disebut PIHAK I.
- II. Ignatius Mangantar Tua Silalahi, SH., MH. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.0303 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Puteri Hijau Nomor 4, selanjutnya disebut PIHAK II.

Bersepakat untuk melakukan nota kesepahaman dalam bidang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan PARA PIHAK masing-masing, melaksanakan Kesepahaman Bersama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menjalin hubungan kelembagaan guna mensinergikan potensi tugas pokok dan kewangan PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) PIHAK I dan PIHAK II bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pelaksanaan kuliah umum di Universitas Katolik Santo Thomas;
- b. pembentukan sentra kekayaan intelektual di Universitas Katolik Santo Thomas;
- c. program magang bagi mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas;
- d. pembinaan mental spiritual bagi ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi para PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK I dan PIHAK II akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA,

UNIVERSITAS SANTO THOMAS SUMATERA UTARA

Alamat : Jalan Setia Budi No. 479, Tj. Sari, Medan 20132
Telpon : (061) 8210161
Email : bidangkerjasamaunikastthomas@gmail.com
Website : www.ust.ac.id

b. PIHAK KEDUA,

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara 20112
Telpon : (061) 4521217
Website : <https://sumut.kemenkumham.go.id/>

Pasal 6

PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

